

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK  
INDONESIA**

**Dian Furqani Tenrilawa, Sitti Mutmainnah Syam, Muh. Arfhani Ichsan AH**

**Universitas Sulawesi Barat**

**Correspondent email : [dianfurqani.tenrilawa@unsulbar.ac.id](mailto:dianfurqani.tenrilawa@unsulbar.ac.id)**

**Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah kedudukan dan fungsi Wakil Menteri Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu juga untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah kedudukan dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaraan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri yang bergerak pada Kementerian tertentu. Menteri-Menteri tersebut dipilih langsung oleh Presiden. Jika didalam suatu Kementerian terdapat beban kerja yang menurut Presiden memerlukan penanganan secara khusus agar lebih mengefektifkan suatu organisasi Kementerian tersebut maka didalam Undang Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah mengatur bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu tugas Menteri. Kedudukan dan fungsi Wakil Menteri secara umum adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan-kebijakan dalam Kementerian tersebut. Wakil Menteri berada dibawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai jabatan politik, karena Wakil Menteri dapat berasal dari golongan pegawai negeri sipil sebagai jenjang karirnya atau bukan dari kalangan pegawai negeri sipil, seperti pengusaha dan lain-lain. Lebih spesifik dalam Perpres No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dalam Perpres tersebut mengatur lebih rinci lagi mengenai Wakil Menteri. 2) Kedudukan dan fungsi Wakil Menteri yang ideal secara lebih rinci, beban tugas kementerian tertentu terdapat dalam organisasi dan tata laksana (orta) kementerian yang bersangkutan. Dari beban kerja yang memerlukan rincian itulah dapat dipilah-pilah, mana penanganan secara khusus pada kementerian itu, dan mana yang tidak pada Kementerian tertentu

---

sehingga jelas mana tugas yang menjadi beban kerja Kementerian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008.

**Kata Kunci:** *Wakil Menteri, Presiden, Kewenangan, Penunjukan*

## PENDAHULUAN

Dalam ketatanegaraan Indonesia, jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh presiden. Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Contoh tugas pemerintah di bidang hubungan luar negeri diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian negara departemen dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektur Jenderal (Itjen) dan Badan<sup>1</sup>. Sedangkan, Kementerian Negara Non-Departemen memiliki Sekretaris, Inspektorat dan Deputi.

Menteri-Menteri yang dipilih dan diangkat bertanggung jawab langsung kepada Presiden atas kinerjanya dalam membantu Presiden. Dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan oleh Presiden kepada Menteri-Menteri maka Presiden mengangkat posisi baru dalam keorganisasian Kementerian di Indonesia dengan membuat jabatan yaitu posisi Wakil Menteri, Presiden beranggapan dalam Kementerian tertentu terdapat beban kerja yang lebih, maka dengan itu Presiden mengeluarkan peraturan mengesahkan jabatan Wakil tersebut untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya, hal ini seperti sesuai dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara "*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu*".<sup>2</sup>

Wakil Menteri adalah pejabat yang mewakili menteri pada Kementerian tertentu yang diangkat oleh presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Hal ini juga merupakan salah satu hak prerogatif presiden yang baru dijalankan. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008 pengangkatan Wakil Menteri sudah diatur, tetapi tidak semua

---

<sup>1</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara

<sup>2</sup> Pasal 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

---

menteri mempunyai wakil dalam menjalankan tugasnya. Dengan keluarnya Perpres Nomor 91 Tahun 2011 semua menteri dalam menjalankan tugasnya mempunyai wakil.

Undang-Undang Kementerian Indonesia memang memberikan peluang yang luas kepada presiden untuk mengangkat Wakil Menteri. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan bahwa dalam hal beban kerja, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri kementerian tertentu. Tetapi di dalam UU itu tidak jelas dijabarkan mengenai tugas Wakil Menteri, hanya dijelaskan bahwa Wakil Menteri bertugas membantu menteri dalam menyukseskan kontrak kerja dengan presiden.

Jabatan Wakil Menteri sendiri bukan yang pertama kali ada di Indonesia, sejarah mencatat bahwa posisi Wakil Menteri pernah diadakan yaitu pada era kabinet Presidensial pertama pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 (periode 2 September - 14 November 1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan, dan jabatan Wakil Menteri pernah diadakan Kementerian (dulu departemen), seperti Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri perhubungan, Wakil Menteri perdagangan, Perindustrian.

Fenomena pengangkatan jabatan Wakil Menteri dapat menimbulkan implikasi politik dan kebijakan dimana Presiden dapat menambah lagi jabatan Wakil Menteri pada Kementerian yang lain. Menteri-Menteri yang lain bisa ikut-ikutan meminta kepada Presiden untuk membentuk jabatan Wakil Menteri pada Kementeriannya. Akhirnya, struktur Kementerian bisa memiliki jabatan Wakil Menteri.

Dengan fungsinya terbatas, jabatan Wakil Menteri jelas tidak akan meningkatkan efektifitas kinerja organisasi Kementerian. Jabatan Wakil Menteri hanya menambah beban keuangan negara, tetapi tidak memiliki fungsi dan peranan yang signifikan. Untuk menjalankan peran mewakili Menteri dalam sidang-sidang kabinet dan pada forum-forum regional dan internasional, tidak perlu dibentuk jabatan Wakil Menteri. Presiden dapat menambahkan fungsi tersebut kepada Sekjen, Dirjen dan Irjen. Jabatan Wakil Menteri baru dibentuk jika fungsi-fungsi baru tidak bisa dilimpahkan kepada unit internal organisasi Kementerian.

Selain menuai protes dari beberapa kalangan mengenai pengangkatan Wakil Menteri yang berdampak pada keuangan negara yang semakin banyak mengalami pengeluaran. Hal ini semakin membuat masyarakat berasumsi terjadinya pemborosan pada kebijakan Presiden tersebut, namun Kembali lagi bahwa Presiden lebih mengetahui pada Kementerian mana yang

---

memiliki beban kerja yang lebih dan Presiden memiliki hal untuk mengangkat Wakil Menteri lebih dari satu yang bertujuan untuk memajukan kualitas dari pemerintahan itu sendiri. Posisi Wakil Menteri ini sekaligus menjadi sebuah indikasi bahwa Menteri-Menteri yang terpilih dan mendapat dampingan dari Wakil Menteri adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan serta bargaining position pasti atas tugas yang diembannya. Presiden juga dapat menetapkan bahwa di tidak diperlukannya Wakil Kementerian tertentu karena sudah bisa dibantu oleh sekjen dan deputy Kementerian yang sudah ada dan terbentuk sebelumnya.

Jika melihat ke beberapa negara yang menganut sistem presidensial, maka terdapat beberapa negara Eropa yang telah memiliki posisi jabatan seperti Wakil Menteri, hal ini juga dapat menjadi rujukan dari pemerintahan saat ini mengapa perlunya mengangkat Wakil Menteri guna menunjang proses pemerintahan Presidensial saat ini.

Analisis adanya jabatan Wakil Menteri yang diusung kembali ini dapat di bandingkan sebelum dan setelah masa jabatan Presiden dengan melihat hasil kinerja pemerintahan dengan ada atau tidaknya posisi Wakil Menteri yang guna menunjang pemerintahan yang ada, apakah sebuah keputusan yang tepat atautkah hanya sebuah pemborosan pengeluaran kuangan untuk membiayai i para Wakil Menteri yang telah diangkat.

Terlepas ditariknya Perpres No 47 tahun 2009 tentang keorganisasian Kementerian, posisi Wakil Menteri belum ada pada saat itu, namun dengan adanya perpres nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri maka dilakukan, ini pencabutan perpres berdampak pada organisasi Kementerian yang dulu seorang dirjen Kementerian dan sekretaris Menteri beserta jajarannya bertanggung jawab langsung hanya kepada Menteri saja, ini akan membuat keorganisasian Kementerian akan memakan cukup waktu untuk beradaptasi dengan adanya posisi Wakil Menteri yang dimana Wakil Menteri berada dibawah Menteri, dan Wakil Menteri merupakan jabatan ASN (bias juga non ASN) yang sama dengan para dirjen Kementerian, sekretaris Menteri, dan para jajarannya. Belum lagi jabatan Wakil Menteri ini tentunya akan memerlukan staf-staf baru yang nantinya akan membantu Wakil Menteri dalam menjalankan tugasnya, ini yang akan dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif jika terjadi tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi dalam keorganisasian Kementerian itu sendiri. Dalam hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan alasan terdapat beban kerja yang lebih, maka Presiden dapat mengganti Menteri dan jajarannya jika dinilai tidak kompetitif dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah dibebankan.

Polemik yang muncul kepermukaan adalah pada saat kasus posisi Wakil Menteri apakah sah secara konstitusional ataukah inkonstitusional setelah dirapatkan dan disidang oleh mahkamah konstitusi, dan hasilnya adalah Wakil Menteri merupakan jabatan yang sah secara konstitusional. Setelah adanya putusan mahkamah konstitusional dengan Putusan nomor 79/PUU-IX/2011 Presiden menetapkan peraturan Presiden nomor 60 tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba membahas tentang "Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia".

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah kedudukan dan fungsi Wakil Menteri berdasarkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah kedudukan dan fungsi Wakil Menteri yang ideal dalam penyelenggaran negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif. Yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Metode pendekatan normatif menguraikan masalah dengan berpijak pada pola pikir dari konsep hukum formal dan norma-norma hukum yang berlaku.

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kuantitatif dan bahan hukum kualitatif.

1. Bahan hukum kuantitatif merupakan bahan hukum yang mendasarkan hasil penelitian pada perhitungan-perhitungan matematis yang kemudian memberikan gambaran atas suatu fenomena kasus yang diajukan dalam penelitian. Cara-cara yang digunakan bisa berupa tes (pra maupun pasca) yang kemudian melalui berbagai proses uji validitas.

- 
2. Bahan hukum kualitatif adalah bahan hukum yang dihimpun berdasarkan cara-cara yang melihat proses suatu objek penelitian. Bahan hukum semacam ini lebih melihat kepada proses daripada hasil karena didasarkan pada deskripsi proses dan bukan pada perhitungan matematis. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi, studi literatur/pustaka, angket, dan lain-lain.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

Bahan hukum ini diperoleh melalui proses analisis berbagai referensi-referensi (buku), seperti peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam memperoleh bahan hukum yang dianggap berkompeten memenuhi syarat untuk dijadikan sumber bahan hukum, maka cara pengumpulan bahan hukum adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu : pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang merupakan suatu landasan teoritis dari sumber-sumber, karya ilmiah serta referensi-referensi lainnya yang erat kaitannya dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum ini selesai, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis bahan hukum, pada tahap ini bahan hukum akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan menjawab permasalahan. Pada dasarnya pengelolaan, analisa, dan konstruksi bahan hukum dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis bahan hukum, kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

---

## PEMBAHASAN

### A. Fungsi dan Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Presiden dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat dibantu dengan Menteri yang ditunjuk dan diangkat langsung Presiden. Menteri tersebut menjalankan tugas yang telah diberikan sesuai dengan Kementerian yang dipimpinnya. Seperti didalam proses berlangsungnya pemerintahan baik di Indonesia atau negara lain yang menganut Presidensial sistem pemerintahan (*Presidencial system*) Menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai telah ditunjuk untuk orang mengemban tugas-tugas negara. Dengan menjalankan tugas Kementerian, Menteri di dukung pejabat didalam Kementerian tersebut, yang dimana terdiri atas Sekretaris Jendral, Direktorat Jendral, Inspektorat Jendral, badan dan/atau pusat, serta Menteri itu sendiri sebagai pemimpin didalam sebuah Kementerian, hal ini berdasarkan UU No.39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian Negara yang berbunyi: "Susunan organisasi Kementerian yang menangani sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur.

- a. Pemimpin, yaitu Menteri
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jendral
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jendral
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jendral
- e. Pendukung, yaitu badan/atau pusat, dan
- f. Pelaksanaan tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pelaksanaan didalam beberapa Kementerian tertentu di Indonesia sekarang ini diisi juga dengan jabatan yang jika di lihat dari sejarah (history) pemerintahan sejak merdeka tahun 1945 pernah terjadi hal yang serupa yaitu adanya jabatan didalam Kementerian posisi Wakil Menteri sebagai pembantu tugas-tugas yang diemban Menteri. Presiden berdasarkan UU No.39 tahun 2008 pasal 10 yang berbunyi "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu", Presiden dalam hal ini melihat bahwa ada beberapa membutuhkan Kementerian yang penanganan yang lebih khusus untuk menjalankan tugasnya maka Presiden menunjuk dan mengangkat para Wakil Menteri di dalam Kementerian tertentu.

---

Dengan adanya kebijakan Presiden seperti ini mengangkat Wakil Menteri menuai banyak pro dan kontra dari para pakar hukum baik didalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan, menurut Prof.Dr.HM. Laica Marzuki, S.H sebagai saksi ahli dalam putusan Mahkamah konstitusi dengan putusan nomor 79/PUU- IX/2011 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 10 UU 39/2008 selain memuat hal kewenangan (*de bevoegheden*) guna mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri, juga terutama memberikan kekuasaan diskresi (*discretionary power, pouvoir discretinnaire*), baginya, kapan dan dalam hal apa Wakil Menteri diangkat ditempatkan pada suatu Kementerian tertentu;
- b. Frasa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan secara khusus..." pada pasal 10 UU 39/2008, menunjukkan pemberian kekuasaan diskresi kepada Presiden guna dapat mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada dan suatu Kementerian tertentu. Hanya dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden secara diskresi mengangkat dan menempatkan Wakil Menteri pada suatu Kementerian tertentu.

Dengan adanya beberapa pendapat dari para saksi ahli mengenai jabatan Wakil Menteri, penulis berpendapat bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan jabatan yang sah hasil dari kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden, Wakil Menteri sendiri juga harus lebih mengefisienkan tugas-tugas meteri yang sebagai pemimpinnya agar jalannya sistem pemerintahan untuk memajukan kinerja dari sebuah Kementerian, tentunya dalam hal ini Presiden sebagai pemilik kewenangan yang lebih mengetahui pada Kementerian mana saja yang sangat memerlukan penanganan secara khusus.

Secara teori, Kewenangan Wakil Menteri diberikan secara Delegatif. Sementara pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan tetapi pemberi mandate (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (*mandataris*) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.



---

Ada perbedaan yang mendasar yang antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

a. Fungsi dan Tugas Wakil Menteri menurut Perpres No.60 tahun 2012 kontra

Setelah pro dan kontra dimunculkannya posisi Wakil Menteri oleh Presiden, maka dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa posisi Wakil Menteri Konstitusional maka Presiden menetapkan dan menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) tentang Wakil Menteri yaitu Perpres No 60 tahun 2012. Dalam Perpres tersebut telah memuat pasal yang mengatur secara garis besar Menteri dalam tugas-tugas Wakil membantu tugas Menteri, dengan adanya Perpres ini membuat kecendrungan adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing- masing dapat teratasi walaupun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi. Pasal yang mengatur tentang tugas Wakil Menteri yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 9 dan pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 2

1. Wakil Menteri mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
2. Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), meliputi:
  - a. Membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
  - b. Membantu Menteri dalam mengkoordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I dilingkungan Kementerian

Pasal 3

1. Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi:
  - a. Membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian
  - b. Membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja
  - c. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
  - d. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

- 
- e. Membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
  - g. Mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri
  - h. Melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
  - i. Dalam hal tertentu, Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/Inspektorat, Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian

Pasal 12

1. Wakil Menteri melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian
  2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat dengan para pejabat di lingkungan Kementerian
- b. Penjabatan kedudukan Wakil Menteri dalam Perpres No.60 tahun 2012

Sebelum adanya jabatan Wakil Menteri struktur keorganisasi di dalam Kementerian menurut UU No.39 tahun 2008 pasal 9 tentang Kementerian negara mengatur tentang keorganisasi Kementerian, namun dengan adanya Wakil Menteri perlu ditambahkannya isi pasal tersebut dengan posisi Wakil Menteri tersebut dalam keorganisasian Kementerian. Pada UU No. 60 tahun 2012 menjelaskan bahwa posisi Wakil Menteri itu berada di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepada Menteri. Struktur keorganisasian Kementerian pada UU No 39 tahun 2008 dibawah Menteri tidak terdapat Wakil, tapi langsung diisi jabatan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal. Jabatan-jabatan diatas sekarang menurut Perpres No.60 tahun 2012 di bawah posisi Menteri terdapat Wakil Menteri yang jabatan di bawah Wakil Menteri itu juga selain bertanggung jawab kepada Menteri juga bertanggung jawab Wakil Menteri kepada selaku Pembantu tugas dan fungsi menteri didalam suatu Kementerian. Pasal 1

---

Perpres No.60 tahun 2012 jelas bahwa Wakil Menteri di bawah Menteri, Pasal tersebut berbunyi: Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan memiliki masa jabatan paling lama sesuai dengan masa jabatan Presiden, pasal 4 Perpres No.60 menyatakan bahwa:

1. Wakil Menteri diangkat diberhentikan dan Presiden.
2. Masa jabatan Wakil Menteri paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan

Dalam hal ini proses pengangkatan yang dilakukan oleh Presiden tetapi Wakil Presiden bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku yang mengangkat dan melantik Wakil Menteri tersebut. Ini dapat menjadi hal yang riskan jika Presiden mengangkat Wakil Menteri yang tidak memenuhi kapasitasnya didalam kementerian, maka yang harus bertanggungjawab atas kementerian itu adalah Menteri selaku jabatan yang paling bertanggungjawab atas Kementerian yang dipimpinnya.

Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai jabatan politik, karena Wakil Menteri dapat berasal dari golongan pegawai negeri sipil sebagai jenjang karirnya atau bukan dari kalangan pegawai negeri sipil, seperti pengusaha dan lain- lain. Telah diatur dalam Perpres tentang pengisian jabatan Wakil Menteri tersebut sebagai mana dalam pasal 6 Perpres No.60 tahun 2012 yang menyatakan bahwa: "Wakil Menteri dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai negeri", hal ini memang membuka peluang bagi siapa saja dari kalangan mana saja yang dapat menduduki jabatan tersebut, hal ini tergantung kapasitas yang di miliki seseorang tersebut yang dinilai oleh Presiden dapat mengemban jabatan tersebut dan memiliki kompetensi sesuai Kementerian yang akan dipimpinnya.

Pegawai negeri dapat juga menduduki jabatan Wakil Menteri, tentunya dengan berbagai persyaratan yang telah diatur oleh Perpres, pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi Wakil Menteri dapat diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara, tetapi tetap memiliki status sebagai pegawai negeri, dan apabila masa menjabat sebagai Wakil Menteri telah usai atau diberhentikan menjadi Wakil Menteri tetapi belum mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri, maka dapat kembali diangkat sebagai pegawai negeri sebagaimana sebelumnya dan menjalankan sisa masa tugasnya sebagai pegawai negeri sipil sampai masa pensiunnya telah tiba. Tapi jika tiba masa pensiunnya sebagai pegawai negeri sipil dan telah selesai pula menjabat sebagai Wakil Menteri maka dapat diberikan hak kepegawaiannya seperti hak pensiunan sebagai

---

pegawai negeri bukan sebagai Wakil Menteri sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dijelaskan didalam Perpres No. 60 tahun 2012 pasal 7 dan pasal 8 yaitu:

Pasal 7

1. Wakil Menteri yang berasal dari diberhentikan pegawai Negeri dan/atau diberhentikan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Wakil Menteri tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
2. Pegawai Negeri sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Wakil Menteri dan belum mencapai batas usia pensiun dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organik sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Wakil Menteri diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Wakil Menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan hak pensiun dan/atau pesangon sebagai Wakil Menteri.

c. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri dan Presiden

1. Hubungan Wakil Menteri terhadap Menteri

Sebagaimana yang diatur dalam Perpres bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, maka Wakil Menteri memiliki sebuah Akuntabilitas kepada Kementerian yang dipimpinnya, Menteri sebagai terutama kepada atasan langsungnya dalam keorganisasian Kementerian tersebut. Kerja sama yang dalam pembagian tugas dan kewenangan yang sebagai mana di atur dalam Perpres maupun UU Kementerian negara merupakan hal utama yang harus mereka perhatikan disamping tugas yang mereka emban langsung dari Presiden. Dalam pasal 1 Perpres No.60 tahun 2012 materi muatan tentang kedudukan Wakil Menteri itu berada dibawah Menteri ditekankan agar terjadi sebuah pemahaman bahwa Menteri tetap menjadi pemimpin tertinggi dari sebuah Kementerian, pasal 1 berbunyi "*Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri*". Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh Wakil Menteri, agar tercipta keselarasan untuk menyelesaikan tugas-tugas Kementerian yang sebagaimana telah di amanatkan oleh Presiden. Perlu dijelaskan pula bahwa Wakil Menteri sama halnya dengan Menteri, yaitu Menteri

---

bertanggung jawab langsung atas Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, begitupun juga dengan Wakil Menteri.

## 2. Hubungan Wakil Presiden Menteri terhadap Presiden

Tentunya dalam memilih dan melantik Wakil Menteri, Presiden telah melihat kemampuan yang kompeten dari Wakil Menteri yang telah dipilihnya mengemban tugas didalam Kementerian. Dalam sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia, Menteri diangkat langsung oleh Presiden, dan dengan adanya Wakil Menteri ini, UU Kementerian Negara mengatur pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden, walaupun didalam Perpres No 60 tahun 2012 tercantum dalam pasal 1 bahwa Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri selaku pemimpin dalam keorganisasian tersebut, namun secara tanggung jawab dan di pilih langsung dan di percaya oleh Presiden, maka secara moral dapat dikatakan Wakil Menteri bertanggung jawab besar kepada Presiden, secara hirarki kedudukan pejabat negara pun demikian, jelas Wakil Menteri berada di bawah Menteri dan Presiden. Secara langsung pun demikian Presiden memberi tugas yang detail seperti yang di jelaskan diatas, para Wakil Menteri mendapat tugas secara khusus dari Presiden sebagai misi utama dari para Wakil Menteri tersebut untuk di jalankan disamping tugas Kementerian lainnya dimana yang dipimpinya. Pada dasarnya memang Wakil Menteri itu ada disebabkan oleh karena adanya beban kerja yang berlebih yang diamanatkan menurut Presiden memerlukan penanganan lebih serius terciptalah Wakil Menteri untuk membantu Menteri menjalankan tugas- tugas di Kementerian, sesuai dengan pasal 10 UU Kementerian Negara tahun 2008.

## **B. Kedudukan dan Fungsi Wakil Menteri Yang Ideal Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**

Penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 tahun 2012 untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan wakil menteri belum menyelesaikan persoalan. Penulis menilai kedudukan wakil menteri yang diatur dalam Perpres 60/2012 masih bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menurut Perpres 60/2012, wakil menteri berada (di bawah) dan bertanggung jawab menteri. Tugasnya membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan

---

tugas kementerian. Rincian tugas wakil menteri (wamen) diuraikan secara rinci dalam Pasal 3 Perpres tersebut, antara lain: a. membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian; membantu menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja; c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian; d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian; e. membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian. Menurut penulis kedudukan wamen yang disebutkan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri sebagaimana disebutkan dalam Perpres 60/2012 tidaklah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur struktur organisasi kementerian. Disebutkan dalam pasal itu bahwa struktur organisasi kementerian terdiri atas pimpinan, yakni menteri, sekretariat jendral sebagai pelaksana tugas pokok, dan seterusnya. Keberadaan wamen tidak ada dalam struktur organisasi kementerian. Namun, dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa, "*Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu*".

Kebingungan yang disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas dalam UU Kementerian Negara itu akhirnya diatur sendiri oleh Perpres 60/2012. Wamen ditempatkan secara struktural berada "(di bawah) dan bertanggung jawab kepada menteri". Tugasnya adalah "membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian". Tugas wamen dalam Perpres 60/2012 ini amatlah luas, yakni membantu menteri dalam memimpin dan melaksanakan hampir seluruh tugas kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Kementerian Negara. Padahal, Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan, keberadaan wamen hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu, bukan untuk membantu menteri pelaksanaan tugas kementerian yang dalam memimpin begitu luas sebagaimana diatur Pasal 8 UU Kementerian Negara. Dilihat dari sudut ini, jelaslah bahwa Perpres 60/2012 itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara, yang dikaitkan dengan tugas pokok kementerian dan struktur organisasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut. "Keberadaan wamen, yang tugasnya terbatas hanya untuk melaksanakan beban kerja yang memerlukan

---

penanganan khusus, haruslah dirujuk pada Pasal 8, yakni apa sajakah tugas pokok kementerian tertentu yang dirasakan memerlukan penanganan secara khusus itu.

Secara lebih rinci, beban tugas kementerian tertentu terdapat dalam organisasi dan tata laksana kementerian yang bersangkutan. rincian itulah dapat dipilah-pilah, mana beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus pada kementerian itu, dan mana yang tidak. Pada Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, terdapat beban kerja yang memerlukan penanganan khusus, yakni mempersiapkan dan mengharmonisasikan rancangan peraturan perundang-undangan, serta beban mewakili Presiden membahas RUU dengan DPR. Maka, Wamenkumham seharusnya tugasnya menangani bidang ini saja, bukan yang lain. Ini agar Menkumham tidak perlu menghabiskan sebagian besar waktunya di DPR, sehingga kurang waktu mengerjakan tugas-tugas lain. Akan tetapi, dengan Perpres No 60/2012, Wamenkumham bukan lagi berfungsi melaksanakan beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus melainkan membantu Menkumham melaksanakan hampir semua tugas pokok kementerian. "Bukan itu Kementerian Negara, tugas Wamen dalam Pasal 10 UU Pasal 10 UU Kementerian Negara hampir sama dengan kedudukan Menteri Muda sejak Kabinet Amir Sjarifuddin sampai Kabinet Soeharto, yakni membantu menteri untuk menangani tugas tertentu. Dr Daoed Joesoef misalnya menjadi Mendikbud dan Dr Abdul Gafur menjadi Menmud Pemuda dan Olah Raga. Tugas Gafur hanya menangani pemuda dan olahraga.

Dia tidak membantu Daoed Joesoef menangani kurikulum SD atau pengadaan buku-buku di sekolah dan perguruan tinggi. Demikian pula Menmud Sekkab Saadillah Mursyid yang membantu Mensesneg Moerdiono. Tugasnya jelas hanya menangani bidang- bidang yang memerlukan penanganan khusus, administrasi sidang kabinet, serta penanganan laporan dan arahan Presiden kepada para menteri. Semua menteri muda, baik Kabinet Amir maupun Kabinet Soeharto adalah anggota Dalam melaksanakan kabinet. tugas tertentu itu, mereka berkoordinasi dengan menteri, tetapi bertanggung jawab kepada presiden karena presiden mengangkat menteri muda itu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Menteri-Menteri yang bergerak pada Kementerian tertentu. Menteri- Menteri tersebut dipilih langsung oleh suatu Presiden. Jika didalam Kementerian terdapat beban kerja yang menurut Presiden memerlukan penanganan secara khusus agar lebih mengefektifkan suatu organisasi Kementerian tersebut maka didalam undang-undang no 39 tahun 2008 tentang Kementerian negara telah bahwa Presiden dapat mengatur bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri untuk membantu tugas Menteri. Kedudukan dan fungsi Wakil Menteri secara umum adalah membantu Menteri merumuskan kebijakan-kebijakan dalam Kementerian tersebut. Wakil Menteri berada dibawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menterinya. Wakil Menteri dapat dikatakan sebagai jabatan politik, karena Wakil Menteri dapat berasal golongan pegawai negeri sipil sebagai bukan dari jenjang karirnya atau kalangan pegawai negeri sipil, seperti pengusaha dan lain-lain. Lebih spesifik dalam Perpres No 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dalam Perpres tersebut mengatur lebih rinci lagi mengenai Wakil Menteri.
2. Kedudukan dan fungsi wakil menteri yang ideal secara lebih rinci, beban tertentu terdapat tugas kementerian dalam organisasi dan tata laksana (orta) kementerian yang bersangkutan. Dari rincian itulah dapat dipilah-pilah, mana memerlukan beban kerja yang khusus pada secara penanganan kementerian itu, dan mana yang tidak pada Kementerian tertentu sehingga jelas mana tugas yang menjadi beban kerja Kementerian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 Undang-undang nomor 39 tahun 2008.

### **Saran**

Mengenai pembahasan dan pokok masalah yang telah dianalisis maka penulis menyarankan, yakni memungkinkan adanya suatu peraturan yang mengatur mengenai jabatan Wakil Menteri, baik itu berupa Undang-undang maupun peraturan yang intinya perundang-undangan mengatur mengenai kedudukan dan fungsi yang jelas dari jabatan tersebut, mengingat hal ini sangat penting agar pelaksanaan pemerintahan khususnya



---

Kementerian yang memiliki jabatan Wakil Menteri tidak tumpang tindih dengan fungsi seorang menteri dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Gramedia, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 1975, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta

Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung.

Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Fokus Media, Bandung.

Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.

Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara*. CV Sinar Baksi, Jakarta.

Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta.

Philipus Hdajon, Sri Soemantri, Sjahran Basah, Bagir Manan, dan Laica Marzuki, 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajahmada University Press.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Raja Grafindo*, Jakarta.

### Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

- Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Perpres No. 60 Tahun 2012 Tetang Wakil Menteri.
- Putusan Indonesia Nomor 79/PUU- XI/2012,Mahkamah Konstitusi Republik

Sumber-Sumber Lain :

- (www.tempointeraktif.com diakses tanggal 11-02-2023)
- (www.detik.com diakses tanggal 20-01-2023)
- (www.jimly.com diakses tanggal 30-01- 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia